



## PUTUSAN

Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ANUGRAH Alias ANGGA Bin NOER HILAL**; -----  
Tempat lahir : Palopo; -----  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 22 Desember 1993; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jalan Andi Tadda No. 02 Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Kota Palopo; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Tidak Ada; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Nopember 2015; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Sp.Han/162/XI/2015/Reskrim tertanggal 12 Nopember 2015, sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai tanggal 01 Desember 2015; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. 58/R.4.13/Epp.3/12/2015 tertanggal 30 Nopember 2015, sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai tanggal 10 Januari 2016; -----
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo Tahap I berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan No. 08/Pen.Pid./2016/PN Plp tertanggal 07 Januari 2016, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai tanggal 09 Februari 2016; -----
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo Tahap II berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan No. 08/Pen.Pid./2016/PN Plp tertanggal 04 Februari 2016, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai tanggal 10 Maret 2016; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Print-22/

R.4.13/Ep.3/03/2016 tertanggal 10 Maret 2016, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai tanggal 29 Maret 2016; -----

6 Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penahanan No. 95/Pen.Pid./2016/PN Plp tertanggal 23 Maret 2016, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai tanggal 21 April 2016; -----

7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan No. 95/Pen.Pid./2016/PN Plp tertanggal 11 April 2016, sejak tanggal 22 April 2016 sampai tanggal 20 Juni 2016; -----

8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tahap I berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan No. 668/Pen.Pid./PP.I/VI2016/PT. Mks tertanggal 10 Juni 2016, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai tanggal 20 Juli 2016; -----

9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tahap II berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan No. 752/Pen.Pid./PP.I/VI2016/PT. Mks tertanggal 28 Juni 2016, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai tanggal 19 Agustus 2016; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum UMAR LAILA, S.H., M.H., DJAMALUDDIN SYARIF, S.H., MUH. ILYAS BILLAH, S.H. M.H., dan Drs. ANSAR UKKAS, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 27/Pen.PH/2016/PN. Plp tertanggal 04 April 2016; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp. tanggal 23 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp. tanggal 24 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANUGRAH Alias ANGGA Bin NOER HILAL bersalah “turut

serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANUGRAH Alias ANGGA Bin NOER HILAL berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan Barang Bukti berupa : -----

a 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepalan tangan; -----

b Serpihan kaca mobil; -----

c 1 (satu) lembaran baju kemeja warna abu-abu; -----

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama FAHRUL AMIR Bin H. AMIRUDDIN Alias RUMPE; -----

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa (Pleidooi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya : -----

- Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa atau apa yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama tidak terbukti menurut hukum, maka terdakwa mohon dibebaskan dari Surat Tuntutan Penuntut Umum; -----
- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : -----

- 1 Nota pembelaan atau pledooi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana karena dalil-dalil yang tertuangkan dalam Pledooi Penasihat Hukum harus dikesampingkan; -----
- 2 Kami tetap pada tuntutan yang telah kami bacakan dalam persidangan tanggal 20 Juni 2016; -----

Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a Menyatakan terdakwa ANUGRAH Alias ANGGA Bin NOER HILAL bersalah “turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) UU RI

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dalam Surat Tuntutan Kami; -----

- b Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 20 Juni 2016; -----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara Tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : -----

- Menyatakan bahwa kesalahan Para Terdakwa atau apa yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama tidak terbukti menurut hukum, maka Para Terdakwa mohon dibebaskan dari Surat Tuntutan Penuntut Umum; -----
- Menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dan; -----
- Mohon hukuman yang ringan-ringannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

## DAKWAAN :

### Pertama :

Bahwa Ia terdakwa **ANUGRAH ALIAS ANGGA BIN NOER HILAL** (bersama-sama dengan **ISWANTO, RHOCY SANTANA ALAM, MUTASAR, MUH. SALEH, FIKRAM, WISMOYO, ABEL RUMPE**) dalam berkas terpisah pada hari senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di pelabuhan Tanjung Ringgit kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*** (**ADNAN MALIK ALS ADE** yang berumur 17 Tahun 2 Bulan sesuai akta kelahiran Nomor : 29.856/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2011 Tanggal 6 Desember 2011) ***yang mengakibatkan meninggal dunia***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **ANUGRAH ALIAS ANGGA BIN NOER HILAL**, bersama dengan **ROCKY, WISMOYO, ISWANTO, ABEL, MUH. SALEH, TASAR, FIKRAM, dan RUPPE**, berawal **MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL** masuk kedalam pelabuhan tanjung ringgit kota palopo,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, WISMOYO dan ABEL bergabung dengan para korban

yang sementara duduk duduk didermaga pertama, dan saat itu MUH. SALEH berkata “ ada anak malangke saya cari “ dan dijawab oleh salah satu korban “ ada temanku sudah membunuh dimakassar “ sehingga MUH. SALEH, WISMOYO Alias MOYO dan ABEL keluar dari pelabuhan untuk memanggil teman temannya yang berada di Sekerteriat Luwu Raya jalan Landau Kota Palopo; -----

- Tak lama berselang teman-teman terdakwa yaitu ROCKY, FIKRAM, YAYAN, MUH. SALEH, terlebih dahulu tiba didermaga pertama yang disusul oleh WISMOYO dan ABEL , setibanya dipelabuhan MUH. SALEH melihat korban sebentar duduk-duduk kemudian langsung datang memukul korban MUH. HIDAYAT, dengan cara memukul kepalanya dengan kepalan tangan, sehingga para korban berhamburan lari, kemudian MUH. TASAR memukul korban FADLI, ROCKI menangkap korban MUH. HIDAYAT, dan mendorongnya hingga kepinggir dermaga, kemudian MUH. SALEH mendorong korban MUH. HIDAYAT hingga jatuh kelaut; -----
- Saat Itu Setelah ROCKY, FIKRAM, YAYAN, MUH. SALEH melakukan pemukulan kepada para korban teman terdakwa keluar dari pelabuhan ringgit ditengah perjalanan mereka ketemu dengan WISMOYO, ISWANTO , ABEL , FIKRAM dan terdakwa yang ingin masuk ke pelabuhan kemudian mereka bersama-sama masuk setibahnya di pelabuhan terdakwa dan teman-temannya mendekati mobil kemudian MUH. TASAR mengetuk kacanya, sambil berkata “ buka kaca, anak manako “ namun kaca mobil tidak dibuka, kemudian datang ROCKI dan MUH. SALEH mendekati pada bagian kanan mobil menyuruh korban RICO membuka kaca mobil setelah kaca mobil terbuka, maka ROCKI dan MUH. SALEH langsung memukul korban RICO pada bagian mukanya, kemudian datang terdakwa langsung memukul wajah korban RICO, selanjutnya meminta RICO turun dari mobilnya, kemudian ABEL menghampiri mobil pada bagian kiri dan melakukan memukul korban ADNAN MALIK Alias ADE, pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, dan WISMOYO menarik kerah baju belangakang ABEL sambil berkata “ kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu “ selanjutnya kaca mobil dipecahkan oleh RUMPE dengan menggunakan batu kali, dan saat itu korban RICO yang telah turun dari mobil melihat ke dalam mobil korban ADNAN MALIK Alias ADE sudah tidak ada diatas mobil, selanjutnya YAYAN (DPO), ISWANTO , dan FIKRAM mengejar korban Retno yang lari kearah kontainer dan korban Retno melompat kelaut; -----

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat korban **ADNAN MALIK Alias ADE** kemudian

ISWANTO menuju ke arah korban **ADNAN MALIK Alias ADE** yang sudah berada dilaut sedang berenang menuju ke pinggiran dermaga, kemudian ISWANTO menakut nakuti korban ADNAN MALIK Alias ADE tersebut dengan berkata “ **Ya, Ya, ya, Mau Ko Kemana, mau ko kemana Tellaso** “ dengan rasa takut korban **ADNAN MALIK Alias ADE** berenang menuju ke arah tengah tidak lama kemudian terdengar kawan-kawan terdakwa mengatakan ada polisi kemudian ISWANTO meninggalkan korban **ADNAN MALIK Alias ADE** yang sebentar berenang, pada ke esokan harinya tanggal 11 Nopember 2015, korban ADNAN MALIK Alias ADE ditemukan meninggal dunia ditempat korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang dipelabuhan tanjung ringgit; -----

- Akibat perbuatan terdakwa **ANUGRAH ALIAS ANGGA BIN NOER HILAL** saksi Korban ADNAN MALIK ALS ADE Meninggal, dengan luka : -----

- Bengkak pada wajah; -----
- keluar darah dari telinga kiri dan kanan; -----
- luka memar pada daun telinga kiri bagian bawah; -----
- luka terbuka pada kepala bagian kanan atas; -----
- bengkak pada perut; -----
- luka lecet pada lutut kaki kiri; -----

Kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda tumpul Sebagaimana (VISUM ET REPERTUM) Nomor : VER/04/RSU.SUG/RMP.P-1/1/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. TRIYAGA PRAMADANA** dokter pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo kota palopo; -----

*Perbuatan terdakwa ANUGRAH ALIAS ANGGA BIN NOER HILAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1), (3) UU RI NO 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU NO 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak; -----*

----- ATAU -----

## **Kedua :**

Bahwa Ia terdakwa **ANUGRAH ALIAS ANGGA BIN NOER HILAL** (bersama-sama dengan ISWANTO, RHOCY SANTANA ALAM, MUTASAR, MUH. SALEH, FIKRAM, WISMOYO, ABEL RUMPE) dalam berkas terpisah pada hari senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di pelabuhan tanjung ringgit kota palopo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan tenaga ringgit dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

terhadap orang atau barang yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **ANUGRAH ALIAS ANGGA BIN NOER HILAL**, bersama dengan ISWANTO , ABEL , WISMOYO, SALEH, ROCKI, TASAR, IKRAM, RUMPE , berawal MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL masuk kedalam pelabuhan tanjung ringgit kota palopo, kemudian MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL bergabung dengan para korban yang sementara duduk duduk didermaga pertama, dan saat itu MUH. SALEH berkata “ ada anak malangke saya cari “ dan dijawab oleh salah satu korban “ ada temanku sudah membunuh dimakassar “ sehingga MUH. SALEH, WISMOYO Alias MOYO dan ABEL keluar dari pelabuhan untuk memanggil teman temannya yang berada di Sekerteriat Luwu Raya jalan Landau Kota palopo; -----
- Tak lama berselang teman-teman terdakwa yaitu ROCKY, FIKRAM, YAYAN, MUH. SALEH, terlebih dahulu tiba didermaga pertama yang disusul oleh WISMOYO dan ABEL , setibanya dipelabuhan MUH. SALEH melihat korban sementara duduk-duduk kemudian langsung datang memukul korban MUH. HIDAYAT, dengan cara memukul kepalanya dengan kepalan tangan, sehingga para korban berhamburan lari, kemudian MUH. TASAR memukul korban **FADLI**, ROCKI menangkap korban MUH. HIDAYAT, dan mendorongnya hingga kepinggir dermaga, kemudian **MUH. SALEH mendorong korban MUH. HIDAYAT** hingga jatuh kelaut; -----
- Saat Itu Setelah ROCKY, FIKRAM, YAYAN, MUH. SALEH melakukan pemukulan kepada para korban teman terdakwa keluar dari pelabuhan ringgit ditengah perjalanan mereka ketemu dengan WISMOYO, ISWANTO , ABEL , FIKRAM dan terdakwa yang ingin masuk ke pelabuhan kemudian mereka bersama-sama masuk setibahnya di pelabuhan terdakwa dan teman-temannya mendekati mobil kemudian MUH. TASAR mengetuk kacanya, sambil berkata “ buka kacamu, anak manako “ namun kaca mobil tidak dibuka, kemudian datang ROCKI dan MUH. SALEH mendekati pada bagian kanan mobil menyuruh korban RICO membuka kaca mobil setelah kaca mobil terbuka, maka **ROCKI dan MUH. SALEH langsung memukul korban RICO** pada bagian mukanya, kemudian datang terdakwa langsung memukul wajah korban RICO, selanjutnya meminta RICO turun dari mobilnya, kemudian **ABEL menghampiri mobil pada bagian kiri dan melakukan memukul korban ADNAN MALIK Alias ADE**, pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, dan WISMOYO menarik kerah baju belangakang ABEL sambil berkata “ kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu “

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipecahkan oleh RUMPE dengan menggunakan batu kali,

dan saat itu korban RICO yang telah turun dari mobil melihat ke dalam mobil korban ADNAN MALIK Alias ADE sudah tidak ada diatas mobil, selanjutnya YAYAN (DPO), ISWANTO , dan FIKRAM mengejar korban Retno yang lari kearah kontainer dan korban Retno melompat kelaut ; -----

- Saat Itu ISWANTO melihat korban **ADNAN MALIK Alias ADE** kemudian ISWANTO menuju kearah korban **ADNAN MALIK Alias ADE** yang sudah berada dilaut sedang berenang menuju ke pinggiran dermaga, kemudian ISWANTO menakut nakuti korban ADNAN MALIK Alias ADE tersebut dengan berkata “ **Ya, Ya, ya, Mau Ko Kemana, mau ko kemana Tellaso** “ dengan rasa takut korban **ADNAN MALIK Alias ADE** berenang menuju kearah tengah tidak lama kemudian terdengar kawan-kawan terdakwa mengatakan ada polisi kemudian ISWANTO meninggalkan korban **ADNAN MALIK Alias ADE** yang sebentar berenang, pada ke esokan harinya tanggal 11 Nopember 2015, korban ADNAN MALIK Alias ADE ditemukan meninggal dunia ditempat korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang dipelabuhan tanjung ringgit; -----
- Akibat perbuatan terdakwa **ANUGRAH ALIAS ANGGA BIN NOER HILAL** saksi Korban ; -----

Korban RICO mengalami : -----

- Sadar baik; -----
- Memar pada mata kiri; -----
- Kesimpulan : memar pada mata kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul Sebagaimana (VISUM ET REPERTUM) benturan dengan Nomor : 305/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.SUKARDI** dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo Kota Palopo; -----

Kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda keras;

*Perbuatan terdakwa **ANUGRAH ALIAS ANGGA BIN NOER HILAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHPidana; -----*

----- **ATAU** -----

**Ketiga :**

Bahwa Ia **terdakwa ANUGRAH ALIAS ANGGA BIN NOER HILAL** (bersama-sama dengan ISWANTO, RHOCY SANTANA ALAM, MUTASAR, MUH. SALEH, FIKRAM, WISMOYO, ABEL RUMPE) dalam berkas terpisah pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di pelabuhan tanjung ringgit kota palopo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **ANUGRAH ALIAS ANGGA BIN NOER HILAL**, bersama dengan ISWANTO , ABEL , WISMOYO, SALEH, ROCKI, TASAR, IKRAM, RUMPE , berawal MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL masuk kedalam pelabuhan tanjung ringgit kota palopo, kemudian MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL bergabung dengan para korban yang sementara duduk duduk didermaga pertama, dan saat itu MUH. SALEH berkata “ ada anak malangeke saya cari “ dan dijawab oleh salah satu korban “ ada temanku sudah membunuh dimakassar “ sehingga waktu itu MUH. SALEH, WISMOYO Alias MOYO dan ABEL keluar dari pelabuhan untuk memanggil teman temannya yang berada di Sekerteriat Luwu Raya jalan Landau Kota palopo; -----
- Tak lama berselang teman-teman terdakwa yaitu ROCKY, FIKRAM, YAYAN, MUH. SALEH, terlebih dahulu tiba didermaga pertama yang disusul oleh WISMOYO dan ABEL , setibanya dipelabuhan MUH. SALEH melihat korban sebentar duduk-duduk kemudian lansung datang memukul korban MUH. HIDAYAT, dengan cara memukul kepalanya dengan kepalan tangan, sehingga para korban berhamburan lari, kemudian MUH. TASAR memukul **korban FADLI**, ROCKI menangkap korban MUH. HIDAYAT, dan mendorongnya hingga kepinggir dermaga, kemudian **MUH. SALEH mendorong korban MUH. HIDAYAT** hingga jatuh kelaut; -----
- Saat Itu Setelah ROCKY, FIKRAM, YAYAN, MUH. SALEH melakukan pemukulan kepada para korban teman terdakwa keluar dari pelabuhan ringgit ditengah perjalanan mereka ketemu dengan WISMOYO, ISWANTO , ABEL , FIKRAM dan terdakwa yang ingin masuk ke pelabuhan kemudian mereka bersama-sama masuk setibahnya di pelabuhan terdakwa dan teman-temannya mendekati mobil kemudian MUH. TASAR mengetuk kacanya, sambil berkata “ buka kaca mu, anak manako “ namun kaca mobil tidak dibuka, kemudian datang ROCKI dan MUH. SALEH mendekati pada bagian kanan mobil menyuruh korban RICO membuka kaca mobil setelah kaca mobil terbuka, maka **ROCKI dan MUH. SALEH langsung memukul korban RICO** pada bagian mukanya, kemudian datang terdakwa langsung memukul wajah korban RICO, selanjutnya meminta RICO turun dari mobilnya, kemudian **ABEL menghampiri mobil pada bagian**

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukul korban ADNAN MALIK Alias ADE, pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, dan WISMOYO menarik kerah baju belangakang ABEL sambil berkata “ kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu “ selanjutnya kaca mobil dipecahkan oleh RUMPE dengan menggunakan batu kali, dan saat itu korban RICO yang telah turun dari mobil melihat ke dalam mobil korban ADNAN MALIK Alias ADE sudah tidak ada diatas mobil, selanjutnya YAYAN (DPO), ISWANTO , dan FIKRAM mengejar korban Retno yang lari kearah kontainer dan korban Retno melompat kelaut; -----

- Saat Itu ISWANTO melihat korban **ADNAN MALIK Alias ADE** kemudian ISWANTO menuju kearah korban **ADNAN MALIK Alias ADE** yang sudah berada dilaut sedang berenang menuju ke pinggiran dermaga, kemudian ISWANTO menakut nakuti korban ADNAN MALIK Alias ADE tersebut dengan berkata “ **Ya, Ya, ya, Mau Ko Kemana, mau ko kemana Tellaso** “ dengan rasa takut korban **ADNAN MALIK Alias ADE** berenang menuju kearah tengah tidak lama kemudian terdengar kawan-kawan terdakwa mengatakan ada polisi kemudian ISWANTO meninggalkan korban **ADNAN MALIK Alias ADE** yang sebentar berenang, pada ke esokan harinya tanggal 11 Nopember 2015, korban ADNAN MALIK Alias ADE ditemukan meninggal dunia ditempat korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang dipelabuhan tanjung ringgit; -----

- Akibat perbuatan terdakwa **ANUGRAH ALIAS ANGGA BIN NOER HILAL** saksi Korban : -----

1 ADNAN MALIK ALS ADE mengalami : -----

- Meninggal; -----
- Bengkak pada wajah; -----
- Keluar darah dari telinga kiri dan kanan; -----
- Luka memar pada daun telinga kiri bagian bawah; -----
- Luka terbuka pada kepala bagian kanan atas; -----
- Bengkak pada perut; -----
- Luka lecet pada lutut kaki kiri; -----

Kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda tumpul, Sebagaimana (VISUM ET REPERTUM) Nomor : VER04/RSU.SUG/RMP.P-1/1/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. TRIYAGA PRAMADANA** dokter pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo Kota Palopo; -----

2 Korban PADLI : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada mata kanan; -----
- luka gores pada siku kiri bagian dalam; -----
- Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda keras, Sebagaimana (VISUM ET REPERTUM) benturan dengan Nomor : 307/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MIFTA NURINDAH** dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo Kota Palopo; -----

Kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda keras; -----

- 3 Korban MUH. HIDAYAT; -----
- Sadar baik; -----
  - Memar pada mata kanan; -----
  - Luka gores pada tangan kanan bawah, luka gores pada 2,3,5 tangan kanan;
  - Kesimpulan : memar pada mata kanan,luka gores tangan kanan bawah, luka gores pada 2,3,5 tangan kanan akibat benturan dengan benda tumpul, Sebagaimana (VISUM ET REPERTUM) benturan dengan Nomor : 304/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. sukardi** dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo Kota Palopo; -----

Kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda keras; -----

- 4 Korban SADIKIN; -----
- Baik; -----
  - Memar pada mata kanan; -----
  - luka gores pada siku kiri bagian dalam; -----
  - Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda keras, Sebagaimana (VISUM ET REPERTUM) benturan dengan Nomor : 307/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MIFTA NURINDAH** dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo Kota Palopo; -----

Kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda keras; -----

- 5 Korban RICO; -----
- Sadar baik; -----
  - Memar pada mata kiri; -----
  - Kesimpulan : memar pada mata kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul, Sebagaimana (VISUM ET REPERTUM) benturan dengan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mer/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang

dibuat dan ditandatangani oleh **dr.SUKARDI** dokter pada Rumah Sakit  
AT MEDIKA Palopo Kota Palopo; -----

Kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda keras; -----

*Perbuatan* terdakwa **ANUGRAH ALIAS ANGGA BIN NOER HILAL**  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 358 ayat 2 KUHPidana; -----

----- ATAU -----

## **Keempat :**

Bahwa Ia terdakwa **ANUGRAH ALIAS ANGGA BIN NOER HILAL**  
(bersama-sama dengan ISWANTO, RHOCY SANTANA ALAM, MUTASAR, MUH.  
SALEH, FIKRAM, WISMOYO, ABEL RUMPE) dalam berkas terpisah pada hari senin  
tanggal 9 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di pelabuhan tanjung ringgit  
kota palopo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah  
Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara  
tersebut *melakukan penganiayaan* yang terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **ANUGRAH ALIAS ANGGA BIN NOER HILAL**, bersama dengan ISWANTO , ABEL , WISMOYO, SALEH, ROCKI, TASAR, IKRAM, RUMPE , berawal MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL masuk kedalam pelabuhan tanjung ringgit kota palopo, kemudian MUH. SALEH, WISMOYO dan ABEL bergabung dengan para korban yang sementara duduk duduk didermaga pertama, dan saat itu MUH. SALEH berkata “ ada anak malangke saya cari “ dan dijawab oleh salah satu korban “ ada temanku sudah membunuh dimakassar “ sehingga MUH. SALEH, WISMOYO Alias MOYO dan ABEL keluar dari pelabuhan untuk memanggil teman temannya yang berada di Sekerteriat Luwu Raya jalan Landau Kota palopo; -----
- Tak lama berselang teman-teman terdakwa yaitu ROCKY, FIKRAM, YAYAN, MUH. SALEH, terlebih dahulu tiba didermaga pertama yang disusul oleh WISMOYO dan ABEL , setibanya dipelabuhan MUH. SALEH melihat korban sebentar duduk-duduk kemudian lansung datang memukul korban MUH. HIDAYAT, dengan cara memukul kepalanya dengan kepalan tangan, sehingga para korban berhamburan lari, kemudian MUH. TASAR memukul **korban FADLI**, ROCKI menangkap korban MUH. HIDAYAT, dan mendorongnya hingga kepinggir dermaga, kemudian **MUH. SALEH mendorong korban MUH. HIDAYAT** hingga jatuh kelaut; -----
- Saat Itu Setelah ROCKY, FIKRAM, YAYAN, MUH. SALEH melakukan pemukulan kepada para korban teman terdakwa keluar dari pelabuhan ringgit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mereka ketemu dengan WISMOYO, ISWANTO , ABEL ,

FIKRAM dan terdakwa yang ingin masuk ke pelabuhan kemudian mereka bersama-sama masuk setibahnya di pelabuhan terdakwa dan teman-temannya mendekati mobil kemudian MUH. TASAR mengetuk kacanya, sambil berkata “ buka kacamu, anak manako “ namun kaca mobil tidak dibuka, kemudian datang ROCKI dan MUH. SALEH mendekati pada bagian kanan mobil menyuruh korban RICO membuka kaca mobil setelah kaca mobil terbuka, maka **ROCKI dan MUH.**

**SALEH langsung memukul korban RICO** pada bagian mukanya, kemudian datang terdakwa langsung memukul wajah korban RICO, selanjutnya meminta RICO turun dari mobilnya, kemudian **ABEL menghampiri mobil pada bagian kiri dan melakukan memukul korban ADNAN MALIK Alias ADE**, pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, dan WISMOYO menarik kerah baju belangakang ABEL sambil berkata “ kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu “ selanjutnya kaca mobil dipecahkan oleh RUMPE dengan menggunakan batu kali, dan saat itu korban RICO yang telah turun dari mobil melihat ke dalam mobil korban ADNAN MALIK Alias ADE sudah tidak ada diatas mobil, selanjutnya YAYAN (DPO), ISWANTO , dan FIKRAM mengejar korban Retno yang lari kearah kontainer dan korban Retno melompat kelaut; -----

- Saat Itu ISWANTO melihat korban **ADNAN MALIK Alias ADE** kemudian ISWANTO menuju kearah korban **ADNAN MALIK Alias ADE** yang sudah berada dilaut sedang berenang menuju ke pinggiran dermaga, kemudian ISWANTO menakuti korban ADNAN MALIK Alias ADE tersebut dengan berkata “ **Ya, Ya, ya, Mau Ko Kemana, mau ko kemana Tellaso** “ dengan rasa takut korban **ADNAN MALIK Alias ADE** berenang menuju kearah tengah tidak lama kemudian terdenda kawan-kawan terdakwa mengatakan ada polisi kemudian ISWANTO meninggalkan korban **ADNAN MALIK Alias ADE** yang sebentar berenang, pada ke esokan harinya tanggal 11 Nopember 2015, korban ADNAN MALIK Alias ADE ditemukan meninggal dunia ditempat korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang dipelabuhan tanjung ringgit; -----
- Akibat perbuatan terdakwa **ANUGRAH ALIAS ANGGA BIN NOER HILAL** saksi Korban RICO Mengalami : -----
  - Sadar baik; -----
  - Memar pada mata kiri; -----
  - Kesimpulan : memar pada mata kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul, Sebagaimana (VISUM ET REPERTUM) benturan dengan Nomor : 305/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo Kota

Palopo; -----

Kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda keras; -----

*Perbuatan terdakwa ANUGRAH ALIAS ANGGA BIN NOER HILAL*

*sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHPidana; -----*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1 MUH. HIDAYAT Alias HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan; -
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo; -----
- Bahwa pada saat kejadian yang ada di Pelabuhan Tanjung Ringgit yaitu Saksi, Adnan, Riko, Retno, Fadli, Sadikin dan Ical; -----
- Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama dengan Adnan, Riko, Fadli, Sadikin dan Ical berangkat dari Belopa dengan mengendari mobil Toyota Avansa dan setelah sampai di Palopo lalu menjemput Retno dan kemudian saksi bersama-sama pergi ke tempat Karaoke Lyric dan di Karaoke Liric saksi minum-minuman ringan; -----
- Bahwa saksi dengan Adnan, Riko, Retno, Fadli, Sadikin dan Ical adalah teman sekolah; -----
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wita saksi bersama-sama dengan teman saksi keluar dari tempat Karaoke Lyric lalu saksi dan teman saksi tersebut bersepakat ke Pelabuhan Tanjung Ringgit untuk jalan-jalan dan duduk-duduk di tepi laut; -----
- Bahwa saat itu ada 7 (tujuh) orang yang berangkat ke pelabuhan Tanjung Ringgit termasuk Lel. Adnan; -----
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Ringgit, saksi bersama-sama dengan Padli, Ical dan Retno duduk-duduk di dermaga pelabuhan Tanjung Ringgit sedangkan Rico dan Adnan berada di atas mobil; -----
- Bahwa tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang datang dan bertanya kepada saksi dan teman saksi dengan mengatakan “orang mana bosku” sehingga Lelaki Retno menjawab “orang selatan” dan kemudian ke-2 (dua) orang tersebut pergi; -----
- Bahwa tidak lama kemudian ada beberapa orang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor datang dan kemudian turun dari atas sepeda motornya yang mana orang tersebut semuanya menggunakan penutup muka dan salah satu dari mereka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian mata sebelah kanan saksi dan kemudian memukul

Lel. Ical sehingga teman-teman saksi lari berhamburan; -----

- Bahwa kemudian salah seorang dari pelaku kemudian memegang, memukul dan menginjak-injak saksi kemudian datang lagi pelaku yang pertama memukul saksi dan langsung memegang leher saksi dan memegang bagian belakang celana saksi lalu kemudian mendorong saksi ke laut sehingga saksi terjatuh ke laut; -----
  - Bahwa pada saat saksi berada di dalam air laut saksi sudah tidak mengetahui lagi apa yang dialami oleh teman-teman saksi namun saksi sempat mendengar ada yang mengatakan “keluarko, gara-gara kalian anak Belopa mati saudaraku ditikam” dan tidak lama kemudian saksi mendengar kaca mobil pecah; -----
  - Bahwa melihat situasi sudah mulai aman, saksi kemudian naik kembali ke dermaga; ---
  - Bahwa setelah berada di Dermaga saksi kemudian menuju ke mobil tempat Rico dan Adnan berada; -----
  - Bahwa saksi melihat ada orang yang berbicara dengan Lelaki Rico sambil menggeledah mobil; -----
  - Bahwa pada saat itu lel. Adnan sudah tidak berada di atas mobil; -----
  - Bahwa tidak lama kemudian Pihak Kepolisian datang dan kemudian teman-teman saksi berkumpul kembali kecuali Lel. Adnan yang pada saat itu tidak ada dan setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan; -----
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami memar pada bagian mata kanan, luka gores pada bagian tangan kanan, memar dan sakit pada bagian kepala; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis luka-luka yang dialami oleh teman saksi; -
  - Bahwa saksi tidak mengetahui persis sebab sehingga saksi dan teman saksi dipukul oleh Para Pelaku; -----
  - Bahwa setelah dilakukan rekonstruksi oleh Pihak Kepolisian Resort Palopo, saksi baru mengetahui kalau yang memukul mata sebelah kanan saksi dan yang memukul bagian kepala Lel. Ical adalah Terdakwa Saleh dan yang memegang dan menginjak saksi adalah Terdakwa Rocky dan yang mendorong saksi ke laut adalah Terdakwa Saleh; ----
  - Bahwa sekarang Lel. Adnan sudah meninggal dunia; -----  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----
- 2 PADLI Alias PALDI Bin SARUNA, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan; -

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira pukul 23.30

Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo; -----

- Bahwa pada saat kejadian yang ada di Pelabuhan Tanjung Ringgit yaitu Saksi, Riko, Muhammad Hidayat, Retno, Arif Alias Ical, Sadikin dan Adnan Alias Ade; -----
- Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama dengan Saksi, Riko, Muhammad Hidayat, Arif Alias Ical, Sadikin dan Adnan Alias Ade berangkat dari Belopa dengan mengendari mobil Toyota Avansa dan setelah sampai di Palopo lalu menjemput Retno dan kemudian saksi bersama-sama pergi ke tempat Karaoke Lyric dan di Karaoke Liric saksi minum-minuman ringan; -----
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wita saksi bersama-sama dengan Riko, Muhammad Hidayat, Retno, Arif Alias Ical, Sadikin dan Adnan Alias Ade keluar dari tempat Karaoke Lyric lalu saksi dan teman saksi tersebut bersepakat ke Pelabuhan Tanjung Ringgit untuk jalan-jalan dan duduk-duduk di tepi laut; -----
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Ringgit, saksi bersama-sama dengan Muhammad Hidayat, Retno, Arif Alias Ical dan Sadikin duduk-duduk di dermaga pelabuhan Tanjung Ringgit sedangkan Rico dan Adnan berada di atas mobil; -----
- Bahwa tidak lama kemudian ada beberapa orang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor datang dan kemudian turun dari atas sepeda motornya yang mana orang tersebut semuanya menggunakan penutup muka dan salah satu dari mereka langsung memukul Hidayat dan Ical sehingga saksi bersama-sama dengan teman saksi lari berhamburan; -----
- Bahwa kemudian saksi melihat Hidayat dipukul oleh salah seorang yang memakai penutup muka dari sarung dan bersamaan dengan itu salah seorang yang memakai penutup muka dari baju switer memegang saksi dan langsung memukul pada bagian muka saksi sehingga kemudian saksi berbalik dan pada saat itu sudah banyak yang memukul saksi secara berulang kali hingga sampai di ujung dermaga sehingga saksi tergelincir dan terjatuh di laut; -----
- Bahwa tidak lama kemudian Sadikin juga terjatuh di laut berdekatan dengan saksi sehingga kemudian saksi berusaha menolong Sadikin; -----
- Bahwa saat saksi bersama dengan Sadikin berada di dalam air tiba-tiba ada yang melempar saksi dengan menggunakan kayu balok sehingga kemudian saksi bersama Sadikin bersembunyi di bawah tangga dermaga kecil; -----
- Bahwa melihat situasi sudah mulai aman, saksi bersama dengan Sadikin kembali ke atas Dermaga; -----
- Bahwa kemudian saksi menuju ke mobil tempat sebelumnya Lel. Rico dan Adnan berada lalu saksi melihat Lel. Ical naik dari dalam laut; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung No. 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp

berkumpul kembali kecuali Lel. Adnan yang pada saat itu tidak ada dan setelah itu Pihak Kepolisian bersama-sama dengan saksi dan teman-teman saksi melakukan pencarian terhadap Lel. Adnan akan tetapi pada mala itu tidak ditemukan; -----

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian pada pagi harinya sekira pukul 06.30 Wita saksi mendengar kabar bahwa Lel. Adnan meninggal dunia dan mayatnya ditemukan di Pelabuhan Tanjung Ringgit; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian tangan kanan, luka gores pada tangan kiri; -----
- Bahwa saksi sempat berobat ke Rumah Sakit At-Medika Palopo; -----
- Bahwa setelah dilakukan rekonstruksi oleh Pihak Kepolisian Resort Palopo, saksi baru mengetahui kalau yang memukul Lel. Hidayat dan Lel. Ical yang pertama kali adalah Terdakwa Saleh, kemudian orang yang memakai penutup muka dari sarung yang memukul Lel. Hidayat adalah Terdakwa Rocky, sedangkan yang membuat sadikin terjatuh ke laut karena disenggol; -----  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan saksi tidak mengajukan keberatan; -----

3 ARIF MUNANDAR Alias ICAL Bin SIRANG, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan; -
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi bersama dengan Retno, Dayat, Sadikin, Fadli, Rico dan Adnan bersangkat bersama-sama dengan menumpang mobil avansa yang dikemudikan oleh Hidayat; -----
- Bahwa setelah berkeliling di Kota Palopo akhirnya kami masuk ke Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo dan setelah berada di dalam Pelabuhan tersebut saksi, Retno, Dayat, Sadikin dan Fadli turun dari mobil kemudian nongkrong di pinggir jalan sedangkan Rico dan Adnan masih berada di atas mobil; -----
- Bahwa sekira setengah jam kemudian beberapa orang yang mengendarai sepeda motor masuk di Pelabuhan Tanjung Ringgit dan berhenti di dekat saksi nongkrong dan kemudian mereka turun dari sepeda motornya dan tanpa bertanya salah seorang dari mereka yang berdekatan dengan saksi langsung memukul saksi pada bagian kepala saksi; -----

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan karena saksi merasa terdesak sehingga kemudian saksi lari meninggalkan

tempat tersebut menuju ke arah kontainer yang mana pada saat itu ada 2 (dua) orang yang mengejar saksi sehingga kemudian saksi terus berlari lalu kemudian saksi bersembunyi di sekitar kontainer; -----

- Bahwa melihat situasi aman dan orang-orang yang sebelumnya mengeroyok saksi sudah pergi, kemudian saksi keluar dari tempat persembunyian saksi dan pada saat itu saksi bertemu dengan Sadikin dan memberitahukan saksi bahwa keadaan sudah aman sehingga kemudian saksi kembali ketempat semula sedangkan Sadikin mencari teman-teman saksi yang lain; -----
- Bahwa setibanya di tempat kejadian awal, saksi bertemu dengan Rico, Dayat, Fadli dan Sadikin sedangkan Adnan tidak ada pada saat itu sehingga kemudian dilakukan pencarian terhadap Adnan tetapi tidak diketemukan juga; -----
- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian saksi mengetahui kalau Adnan ditemukan oleh Nelayan yang sedang mencari ikan di laut dan sudah dalam keadaan meninggal dunia; -
- Bahwa saksi dipukul pada bagian kepala, telinga kiri dan kanan saksi dengan menggunakan kepalan tangan berulang kali; -----
- Bahwa saksi tidak mengenali ciri-ciri orang yang memukul saksi pada saat itu karena menggunakan penutup wajah/Topeng; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami nyeri pada bagian belakang kepala, nyeri pada bagian telinga kiri dan kanan; -----
- Bahwa saksi tidak ada berobat ke rumah sakit; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui penyebab sehingga melakukan pemukulan terhadap saksi dan sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham dengan mereka; ---
- Bahwa setelah dilakukan rekonstruksi oleh Pihak Kepolisian Resort Palopo, saksi baru mengetahui kalau orang yang pertama kali memukul saksi adalah Terdakwa Saleh; ---  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan saksi tidak mengajukan keberatan; -----

4 SADIKIN Bin HERMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Pemukulan; ---
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringit Kota Palopo; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama dengan Retno, Fadli, Ical, Dayat, Rico dan Adnan masuk ke dalam Pelabuhan Tanjung Ringgit dimana pada saat itu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Ical dan Dayat sementara duduk nongkrong di Dermaga

sedangkan Rico dan Adnan masih berada di atas mobil; -----

- Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal dimana salah satu dari mereka ada yang membawa gitar dan meminta untuk bergabung untuk duduk bersama saksi dan berselang beberapa menit kemudian kedua orang tersebut pamit dan meninggalkan saksi bersama dengan teman-teman saksi; -----
  - Bahwa sekitar setengah jam kemudian kedua orang tersebut datang bersama dengan teman-temannya masing-masing mengendarai sepeda motor yang jumlahnya kurang lebih ada 15 (lima belas) orang dan langsung melakukan penyerangan terhadap saksi dan teman-teman saksi;
  - Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang yang menggunakan penutup muka dari sarung dan melakukan pemukulan terhadap Retno dengan cara memukul pada bagian belakang Retno dan kemudian menendang Retno dan kemudian menendang saksi sehingga saksi saat itu terjatuh ke laut; -----
  - Bahwa setelah saksi kembali ke Dermaga, saksi sudah tidak melihat lagi keberadaan para pelaku; -----
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakan sakit pada bagian paha saksi akibat ditendang oleh pelaku dan tangan serta kaki saksi lecet akibat terjatuh di laut; -----
  - Bahwa setelah dilakukan rekonstruksi oleh Pihak Kepolisian Resort Palopo, saksi baru mengetahui kalau orang yang menendang saksi hingga saksi terjatuh ke laut adalah Terdakwa Tasar; -----  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan saksi tidak mengajukan keberatan; -----
- 5 RICO Bin SARUNA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan; -
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringit Kota Palopo; -----
  - Bahwa kejadian tersebut berawal yakni saksi dijemput oleh teman-teman saksi bernama Muh. Hidayat, Fadli, Sadikin, Adnan dan Ical; -----
  - Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Muh. Hidayat, Fadli, Sadikin, Adnan dan Ical dengan menggonakan mobil toyota Avanza menjemput Retno di Jalan Dr. Ratulangi Kota Palopo lalu kemudian menuju ke rumah bernyanyi Lyric; -----

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung dari rumah bernyanyi Liric selanjutnya saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi tersebut bersepakat pergi ke Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo; -----

- Bahwa sesampainya di pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo selanjutnya Muh. Hidayat, Fadli, Retno, Sadikin, Adnan dan Ical turun dari dalam mobil sedangkan saksi tetap berada di mobil dan tak lama kemudian Adnan kembali ke mobil dan menyusul Muh. Hidayat dan Sadikin kembali ke mobil karena ingin belajar mengemudikan mobil;
- Bahwa setelah selesai belajar mengemudikan mobil, kemudian mobil diparkir di samping dermaga pertama dan tinggal saksi bersama Adnan yang tinggal di dalam mobil dan selanjutnya saksi dan Adnan tidur di dalam mobil; -----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi terbangun karena ada orang mengetuk jendela mobil dan kemudian salah seorang diantaranya langsung memukul mata kiri saksi kemudian disusul lagi ada orang yang memukul mata kiri saksi; -----
- Bahwa setelah rekonstruksi baru saksi mengetahui kalau yang mengetuk kaca jendela mobil dan memukul saksi adalah Terdakwa Saleh dan kemudian disusul oleh Terdakwa Rocky yang juga memukul mata kiri saksi; -----
- Bahwa pada saat itu para pelaku memakai topeng; -----
- Bahwa kemudian Adnan sempat berbaring di pangkuan saksi sambil mengeluh kesakitan dan berkata “sakit mami” sehingga saksi merangkul Adnan; -----
- Bahwa kemudian datang lagi seorang yang berambut panjang (setelah rekonstruksi baru saksi mengetahui kalau laki-laki tersebut adalah terdakwa) langsung menarik baju saksi dan kemudian memukul muka saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “anak Belopakko tellaso” dan saksi menjawab “bukan, orang Bua ka saya” lalu kemudian terdakwa berkata “ turunko tailaso, kalau mauko aman” sambil terdakwa membuka pintu mobil sehingga saksi langsung turun dari mobil; -----
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan KTP saksi sehingga saksi memperlihatkan KTP Muh. Hidayat dan setelah melihat KTP tersebut kemudian terdakwa berkata “ke mana temanmu yang di atas mobil” sehingga saksi berbalik dan melihat ke mobil ternyata Adnan sudah tidak berada di dalam mobil; -----
- Bahwa setelah itu saksi mendengar kaca mobil bagian belakang pecah akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memecahkan kaca mobil tersebut; -----
- Bahwa dari hasil rekonstruksi baru saksi mengetahui kalau yang memecahkan kaca mobil adalah terdakwa Rumpo; -----
- Bahwa kemudian Muh. Hidayat datang ke dekat saksi dan kemudian terdakwa berkata kepada Muh. Hidayat “anak mana ko” dan dijawab oleh Muh. Hidayat “anak Bua”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “kalau memang betul anak Bua, kenapa lari semuako” dan

dijawab oleh Muh. Hidayat “bagaimana anak-anak tidak lari nah belum dijawab mereka sudah dipukul”; -----

- Bahwa kemudian terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya memeriksa mobil dan mengeluarkan semua tas yang berada di dalam mobil dan setelah memeriksanya selanjutnya terdakwa berkata “manami semua temanmu, panggil semuami temanmu” sehingga teman-teman saksi sudah mulai bermunculan satu persatu, namun Adnan tidak muncul pada saat itu;
  - Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan teman saksi dan Terdakwa bersama-sama mencari Adnan akan tetapi tidak ditemukan; -----
  - Bahwa berselang 1 (satu) hari setelah kejadian baru Adnan ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia; -----
  - Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa juga ada memukul teman-teman saksi yang lain; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga saksi dan teman-teman saksi dianiaya oleh Para Terdakwa; -----
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bermasalah dengan Para Terdakwa; -----
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka memar pada bagian mata; -----
  - Bahwa saksi sempat berobat ke Rumah Sakit At-Medika Palopo dan saksi sempat di visum; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan saksi tidak mengajukan keberatan; -----

- 6 ASRIA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ---
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang menyebabkan anak saksi bernama Adnan Alias Ade meninggal dunia; -----
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 01.00 Wita dimana saksi mendengar informasi dari keponakan saksi bahwa anak saksi Adnan bersama dengan teman-temannya telah dikeroyok dimana anak saksi Adnan dinyatakan hilang; -----
  - Bahwa setelah dilakukan pencarian Anak saksi Adnan ditemukan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 07.30 di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo dalam keadaan terapung dan sudah meninggal dunia; -----
  - Bahwa pada saat Adnan ditemukan, saat itu saksi berada di rumah saksi dan ada teman anak saksi yang datang menemui saksi dan menanyakan ciri-ciri pakaian yang digunakan oleh Adnan saat meninggalkan rumah menuju ke Palopo sehingga pada saat

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah ditemukan dan saat itu saksi langsung tidak sadarkan diri; -----

- Bahwa setelah jenazah korban dibawa pulang ke rumah, saksi melihat ada 3 (tiga) lubang di kepala, mata hampir keluar dan ada darah keluar dari telinga; -----
  - Bahwa semua teman-teman anak saksi menjelaskan bahwa sebelum keluar dari mobil anak saksi sempat dipukul dibagian kepala; -----
  - Bahwa anak saksi dalam kehidupan sehari-harinya berperilaku baik, sering membantu saksi serta anak saksi pintar berenang; -----
  - Bahwa sebelumnya anak saksi tidak pernah mendapat masalah dan berkelahi; -----
  - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan uang duka kepada saksi; ---
  - Bahwa Para Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada saksi; -
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembaran baju kemeja warna abu-abu, dan barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh anak saksi sebelum meninggalkan rumah saksi; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan saksi tidak mengajukan keberatan; -----

7 RETNO Alias INNO Bin ANSAR, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan; -
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Pelaku yang melakukan penganiayaan pada saat itu karena para pelaku menggunakan topeng; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama-sama dengan Muh. Hidayat, Fadli, Sadikin, Adnan, Rico dan Ical dengan menggunakan mobil Avanza pergi ke Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo; -----
- Bahwa sesampainya di pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo selanjutnya saksi bersama-sama dengan Muh. Hidayat, Fadli, Sadikin, dan Ical turun dari dalam mobil kemudian duduk-duduk di dermaga sedangkan Rico dan adnan tetap berada di mobil; -
- Bahwa tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal datang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mendatangi tempat saksi dan teman-teman saksi duduk-duduk dan kemudian bertanya dengan mengatakan “orang dari mana kanda?” dan saksi bersama-sama dengan teman saksi menjawab “dari Selatan” lalu kemudian saksi memberikan rokok kepada 2 (dua) orang tersebut lalu berkara “terima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2 (dua) orang tersebut pergi meninggalkan tempat saksi

berada tersebut; -----

- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang rombongan sekitar 15 (lima belas) orang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan menggunakan topeng dari sarung dan baju kaos kemudian langsung turun dari sepeda motornya lalu mendatangi tempat saksi dan teman saksi berada dan kemudian salah satu dari mereka langsung melakukan pemukulan terhadap Muh. Hidayat dengan menggunakan tinju yang pada saat itu mengenai bagian wajah Muh. Hidayat, selanjutnya pelaku tersebut langsung memukul Ical dengan cara meninju ke arah kepala bagian belakang Ical; -----
- Bahwa setelah itu pelaku kemudian langsung memukul saksi dengan cara menendang pada bagian belakang saksi sehingga kemudian saksi bersama-sama dengan Ical langsung berdiri dan lari dimana pada saat itu Ical lari menuju ke dermaga yang besar yang ada dibagian dalam sedangkan saksi awalnya berlari menuju arah keluar dari pelabuhan akan tetapi karena pada saat itu saksi tetap dikejar oleh para pelaku dan para pelaku berhasil menangkap saksi dan kemudian pelaku memukul bahu kiri saksi dan saat itu saksi sempat memberontak sehingga terlepas dan kemudian saksi berlari ke samping kiri mobil Avanza dimana pada saat itu saksi tetap dikejar oleh 3 (tiga) orang pelaku sampai tiba di tanggul dekat kafe yang ada di pelabuhan; -----
- Bahwa pada saat berada di dekat kafe yang ada di Pelabuhan, saksi berhasil ditangkap oleh Para Pelaku sehingga kemudian para pelaku memukul pada bagian wajah saksi akan tetapi tidak sempat mengenai wajah saksi karena saksi ada menangkisnya lalu kemudian 2 (dua) orang pelaku langsung memegang lengan tangan kanan dan tangan kiri saksi lalu kemudian kedua orang pelaku tersebut langsung mendorong saksi ke laut; -----
- Bahwa saat saksi berada di dalam air, saksi berusaha berenang ke arah kafe yang ada di dalam pelabuhan tersebut dan setelah saksi melihat situasi aman, kemudian saksi naik ke darat dan kemudian saksi bersembunyi di sekitar kontainer yang ada di pelabuhan di dekat kafe tersebut; -----
- Bahwa pada saat saksi sudah tidak lagi melihat para pelaku yang menggunakan topeng kemudian saksi menuju ke dekat mobil Avanza dan pada saat itu saksi melihat ada beberapa orang yang tidak menggunakan topeng bersama-sama dengan Rico, Fadli, Sadikin dan Muh. Hidayat; -----
- Bahwa Muh. Hidayat, Sadikin dan Fadli menceritakan kepada saksi bahwa mereka juga didorong dan dibuang ke laut; -----
- Bahwa pada saat berada di Kantor Polisi, Rico ada menceritakan kepada saksi bahwa ia juga dipukul oleh pelaku yang tidak menggunakan topeng ketika berada di dalam mobil; -----

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada saksi kembali ke dekat mobil tempat Rico dan Lel. Adnan sebelumnya

berada, ternyata Lel. Adnan sudah tidak berada di dalam mobil; -----

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Lel. Adnan sudah meninggal dan mayatnya ditemukan di laut di dekat Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 07.00 Wita; -----
- Bahwa akibat pukulan dari para pelaku tersebut, saksi mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan badan belakang saksi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga saksi bersama-sama dengan teman saksi dipukul oleh Para Pelaku; -----
- Bahwa setelah dilakukan rekonstruksi oleh Pihak Kepolisian baru saksi mengetahui kalau pelaku yang memukul saksi, Muh. Hidayat dan Ical adalah Terdakwa Saleh, sedangkan orang yang mengejar saksi adalah Terdakwa Fikram, Yayan dan kemudian Lel. Yayan yang mendorong saksi ke laut; -----  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan saksi tidak mengajukan keberatan; -----

8 WISMOYO ARMAN MANSUR TJA Alias MOYO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan; -
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo; -----
- Bahwa sebelum kejadian saksi sementara duduk-duduk di rumah saksi di Jalan Landau lalu datang Abel dan Lodang; -----
- Bahwa setelah itu datang Saleh ke rumah saksi dan mengajak saksi ke Pelabuhan; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Saleh, Abel dan Lodang pergi ke Pelabuhan; -----
- Bahwa setelah sampai di pelabuhan, Saleh lalu turun dari motor dan mendekati tempat dimana korban berada, lalu Saleh minta rokok dan dikasih oleh korban; -----
- Bahwa saksi juga ikut duduk-duduk dengan para korban pada saat itu; -----
- Bahwa pada saat itu Saleh sempat mengatakan kepada para korban “saya cari anak Malangke seniorku “ sehingga kemudian saksi sempat menarik tangan Saleh dan saksi berkata kepada Saleh “jangan bilang begitu; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Saleh, Abel dan lodang bermaksud pulang ke rumah dan saat dalam perjalanan, saksi bertemu lagi dengan Rocky dan saksi berkata kalau ada anak Belopa di pelabuhan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, namun setelah sampai di pelabuhan, saksi kemudian pergi ke Sekertariat Luwu Raya bersama

Rocky dan Saleh; -----

- Bahwa setelah sampai di Sekertariat Luwu Raya, ada orang yang memakai topeng hendak masuk ke pelabuhan tetapi karena motor saksi tidak bisa bunyi lalu saksi ikut di motor Abel menuju ke Pelabuhan; -----
- Bahwa pada saat itu saksi dan Abel tidak memakai topeng; -----
- Bahwa setelah tiba di pelabuhan, lalu saksi pergi di dekat mobil Avansa yang terparkir di Pelabuhan dan pada saat itu para korban sudah pergi menyebar dan saksi juga melihat ada korban yang tercebur ke laut; -----
- Bahwa pada saat saksi berada di dekat mobil Avanza tersebut saksi melihat kaca mobil terbuka setenga; -----
- Bahwa saksi melihat Abel mengayunkan tangannya ke dalam mobil akan tetapi saksi langsung menarik tangan Abel dan saksi berkata kepada Abel “ayo kita pulang”; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui apakah Abel melakukan pemukulan atau tidak; -----
- Bahwa pada saat saksi berada di depan mobil Avanza tersebut, saksi ada mendengar kaca mobil pecah dan pada saat itu juga saksi melihat Terdakwa Angga dan Killes tiba-tiba muncul di samping mobil Avanza tersebut; -----
- Bahwa setelah saksi mendengar suara kaca mobil pecah, kemudian saksi juga mendengar ada suara “ayo me kita pulang”; -----
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, saksi sama sekali tidak melakukan apa-apa; -----
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa Angga berada di samping mobil pada saat kejadian dan pada saat saksi pulang, Terdakwa Angga masih berdiri di dekat mobil; ---
- Bahwa Terdakwa Angga tidak memakai topeng pada saat itu; -----
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Rico ditarik turun dari mobil; -----
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi lalu Rompe bilang kepada saksi bahwa dia yang memecahkan kaca mobil Avanza tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Rompe memecahkan kaca mobil; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud teman-teman saksi masuk ke pelabuhan dan saksi hanya ikut-ikutan saja; -----
- Bahwa setelah rekonstruksi baru saksi mengetahui kalau Terdakwa Iswanto juga ikut ke pelabuhan; -----
- Bahwa yang datang ke rumah saksi setelah pulang dari pelabuhan adalah Rumpe, Abel, Rocky, Yayan, Talas, Saleh, Tasar dan Bobby; -----

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan saksi tidak mengajukan keberatan; -----

9 MUKHTASAR Alias TASAR Alias ALU Bin AMIR, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan; -
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringit Kota Palopo; -----
- Bahwa sebelumnya kejadian saksi berada di Sekertariat Luwu Raya hendak membuat stiker tahun baru dan dicetak di sekret; -----
- Bahwa pada saat itu yang ada di Sekret adalah saksi, Iswanto, Yayan, Bobi dan ada anak kecil 1 (satu) orang; -----
- Bahwa Saleh bersama Rocky datang di sekret pada pukul 23.00 Wita lalu mengajak ke Pelabuhan karena ada anak Belopa disana dan saksi mengatakan “ayo me”; -----
- Bahwa sebelumnya pernah ada teman saksi yang dibunuh di Makassar; -----
- Bahwa saksi ke pelabuhan karena saksi emosi karena ada teman saksi yang dibunuh oleh orang Belopa di Makassar; -----
- Bahwa Ide sendiri untuk memakai topeng supaya tidak dikenal; -----
- Bahwa tidak lama kemudian datang Lel. Wismoyo bersama dengan temannya; -----
- Bahwa ada 2 (dua) motor yang berangkat dari Sekret yaitu motor saksi yang berboncengan dengan Saleh, dan motor Rocky yang berboncengan dengan Hendra dan ada 1 (satu) orang anak kecil yang ikut ke pelabuhan;
- Bahwa setelah sampai di pelabuhan, Saleh langsung memukul anak Belopa yang ada di pelabuhan sehingga abak Belopa tersebut lari berhamburan; -----
- Bahwa saksi yang menangkap dan memukul Fadli; -----
- Bahwa saksi memukul Fadli sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa setelah memukul Fadli, kemudian saksi menuju ke mobil dan menyuruh orang yang ada di dalam mobil untuk keluar; -----
- Bahwa saat itu saksi melihat ada orang gemuk di dalam mobil sedang duduk-duduk dan kemudian saksi pindah ke depan mobil dan saksi melihat Yayan memukul Rico di dalam mobil setelah itu saksi memanggil Yayan; -----
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa Angga dan Wismoyo jalan dekat mobil lalu ada Abel dekat Wismoyo; -----
- Bahwa saat saksi memukul Fadli, Fadli tidak melawan lalu Fadli lari ke dermaga lalu lompat ke laut; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mendengar Saleh memukul waktu pertama kali dan saksi juga melihat saat Rocky melempar balok ke laut; -----

- Bahwa saksi pulang berboncengan dengan Yayan dan langsung ke rumah Wismoyo; ---
- Bahwa pada saat di rumah Wismoyo, saksi mendengar Rumpe mengatakan kalau ia yang memecahkan kaca mobil dengan menggunakan batu; -----
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa Angga menuju ke mobil; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menuju ke mobil setelah saksi mendengar kaca mobil pecah; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yakni lebih duluan saksi menarik Rico keluar dari mobil baru ada kaca mobil pecah; -----

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula; -----

10 ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan; -
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringit Kota Palopo; -----
- Bahwa awalnya saksi sendirian berada di Sekretariat Luwu sendirian sedangkan Terdakwa Tasar sedang bermain PS di sebelah Sekretariat; -----
- Bahwa saat saksi baring-baring di sekret lalu saksi mendengar suara Saleh dan Tasar datang dan dari pembicaraan antara Saleh dan Tasar saksi mendengar ada anak Belopa di dalam pelabuhan Tanjung Ringit; -----
- Bahwa saksi diajak masuk ke Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo oleh Saleh dan Tasar sehingga kemudian saksi masuk ke dalam Pelabuhan; -----
- Bahwa yang pertama masuk ke pelabuhan adalah Saleh, Tazar dan Ikram bersama dengan 1 (satu) orang anak kecil sedangkan saksi yang terakhir masuk ke pelabuhan; --
- Bahwa sebelum saksi masuk ke Pelabuhan, terlebih dahulu Wismoyo datang sehingga saksi berkata ke Wismoyo “rugi ji ki masuk ke pelabuhan karena tidak adaji yang didapat”; -----
- Bahwa kemudian saksi mengajak Wismoyo masuk ke Pelabuhan; -----
- Bahwa maksud saksi masuk ke pelabuhan adalah untuk memukul anak Belopa yang ada di pelabuhan; -----
- Bahwa pada saat itu saksi memakai topeng; -----

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada saat itu orang yang masuk ke pelabuhan tapi saksi tidak kenal

semuanya; -----

- Bahwa waktu tempuh dari sekret ke pelabuhan kira-kira 15 (lima belas) menit; -----
- Bahwa pada saat saksi berada di pelabuhan, saksi melihat sudah tidak ada lagi yang kumpul/sudah bubar lalu saksi berteriak “mana semua” lalu ada yang menjawab “ada semua di laut” dan saksi sempat melihat ke laut/ dermaga tapi tidak ada orang yang saksi lihat; -----
- Bahwa kemudian saksi menuju ke arah mobil lalu saksi melihat Wismoyo dan Abel berjalan ke arah mobil lalu saksi mendengar ada suara kaca mobil pecah dari depan mobil; -----
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang ada di depan mobil; -----
- Bahwa saat saksi mendengar suara kaca mobil pecah, Yayan berteriak kepada saksi dengan mengatakan “ada yang sembunyi dekat cafe” dimana Yayan yang memburu ke arah kafe sebelumnya; -----
- Bahwa mendengar Yayan berteriak kalau ada yang bersembunyi di dekat kafe kemudian saksi mencari di dekat kafe akan tetapi tidak ada orang yang saksi temukan di dekat kafe lalu kemudian saksi menuju ke dekat container tapi tidak ada juga orang disana karena semuanya sudah menyeber ke laut; -----
- Bahwa saat saksi melihat ada orang yang sedang berada di dalam air, saksi sempat berkata “Ya, ya, ya mau kemana ko tailaso” dimana kata-kata yang saksi ucapkan tersebut ditujukan kepada orang yang menyeber ke laut tersebut; -----
- Bahwa saksi hanya melihat ada 1 (satu) orang yang menyeber ke laut; -----
- Bahwa pada saat itu saksi mengucapkan kata-kata “Ya, ya, ya mau kemana ko tailaso” karena saksi emosi pada saat itu; -----
- Bahwa ciri-ciri orang yang saksi lihat menyeber ke laut yakni memakai baju kaos warna hitam, rambutnya pendek, raut wajahnya orang dewasa dan agak hitam mukanya; -----
- Bahwa setelah rekonstruksi dilakukan baru saksi mengetahui kalau Retno yang sembunyi dikontainer lalu menyeber ke laut; -----
- Bahwa saksi sempat melihat Abel dan Wismoyo datang ke arah saksi di depan mobil saat saksi melihat ke arah kontainer; -----
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa Angga berbicara dengan Rico (setelah rekonstruksi baru saksi kenal nama Rico); -----
- Bahwa saksi juga sempat melihat Yayan dan Fikram mengejar seseorang ke arah kafe; -
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, bahwa saksi mengatakan Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Rico di luar mobil; -

- Bahwa saksi juga sempat mendengar ada suara kaca mobil pecah; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang memecahkan kaca mobil dan baru pada saat saksi berada di samping rumah Moyo baru saksi mengetahui orang yang memecahkan kaca mobil tersebut; -----
- Bahwa Orang yang saksi lihat di laut pada saat itu seperti berenang yang tetapi tetap di tempatnya lalu saksi bicara “ya ya mau ke mana ko tai laso” lalu orang tersebut berenang; -----
- Bahwa yang duluan saksi lihat adalah orang yang berenang di laut lalu kemudian saksi melihat Terdakwa berbincang dengan Rico di samping mobil; -----
- Bahwa saat di pelabuhan saksi sama sekali tidak melakukan pemukulan dan saksi hanya berteriak “ya ya ya mau ke mana ko tailaso” dengan maksud untuk menggertak; -----  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan; -
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo; -----
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa berada di samping Istana bersama dengan Killes lalu tiba-tiba ada anak kecil berboncengan tiga di perempatan Jalan Andi Tadda Kota Palopo dan berkata bahwa ada anak Belopa di Pelabuhan dan kemudian ada lagi yang lewat dengan menggunakan sepeda motor dan memakai topeng menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo sehingga terdakwa merasa ada yang terjadi di Pelabuhan; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Killes lalu masuk ke pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau pernah ada teman Terdakwa yang dibunuh oleh Anak Belopa di Makassar; -----
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di pelabuhan, ternyata terdakwa tidak melihat adanya keributan antara anak Palopo dengan anak Belopa sehingga kemudian Terdakwa menuju ke samping mobil Avanza yang terparkir di Pelabuhan dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang berada di dalam mobil tersebut; -----

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia saat itu terbuka setengah lalu Terdakwa memasukkan

tangannya ke dalam mobil kemudian tangan kiri Terdakwa memegang kera baju salah seorang yang ada di atas mobil tersebut (Riko) dan kemudian Terdakwa memukul Riko dengan menggunakan tangan kanan; -----

- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul Riko pada saat Riko berada di dalam mobil; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Riko untuk membuka pintu mobil lalu Riko membuka pintu mobil; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Riko untuk keluar sehingga Riko kemudian turun dari mobil; -----
- Bahwa Terdakwa tidak menarik Riko turun dari mobil dan Riko sendiri yang turun dari dalam mobil; -----
- Bahwa Terdakwa menurunkan Riko di pintu mobil sebelah kanan dimana pada saat itu ada juga Lelaki Killes; -----
- Bahwa setelah Riko turun dari mobil kemudian Terdakwa memegang kerah baju Riko lalu kemudian Terdakwa bertanya kepada Riko dengan mengatakan “orang dari manako” lalu Riko menjawab “orang Sampoddo” dan pada saat itu juga terdengar suara kaca mobil pecah; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memecahkan kaca mobil dan setelah rekonstruksi baru Terdakwa mengetahui kalau yang memecahkan kaca mobil pada saat itu adalah Terdakwa Rumpu; ----
- Bahwa kemudian Terdakwa lalu bertanya kepada Riko mana temanmu yang satu akan tetapi belum sempat Riko menjawab tiba-tiba datang Terdakwa Rijal lalu Terdakwa Rijal memeriksa dompet Riko dan Terdakwa Rijal meminta uang kepada Riko; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan memeriksa baju dan tas gendong milik Riko dan setelah itu Terdakwa kembali memasukkan baju Riko ke dalam mobil; -----
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam mobil melalui tempat duduk Riko; -----
- Bahwa Lelaki Killes juga sempat memeriksa mobil bersama-sama dengan Terdakwa; --
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil, teman Riko yang sebelumnya ada di dalam mobil (belakangan sterdakwa baru mengetahui kalau ia bernama Adnan) sudah tidak ada lagi dan Terdakwa melihat pintu mobil sebelah kiri sudah terbuka; ----
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil dan kemudian Terdakwa berkata kepada Riko “kenapa takut kalau bukan anak Belopa” dan kemudian Terdakwa menyuruh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id teman-temannya sehingga kemudian ada sekitar 5 (lima)

rang teman Lelaki Riko yang datang akan tetapi masih ada 1 (satu) orang teman Riko (Korban Adnan) yang belum ada sehingga Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Riko pergi mencari Lelaki Adnan; -----

- Bahwa Terdakwa juga ikut mencari Lelaki Adnan sampai ke pinggir laut; -----
- Bahwa setelah beberapa lama mencari Lelaki Adnan tetapi Lelaki Adnan tidak ditemukan sehingga kemudian Terdakwa berkata “mau pulang sebelum Polisi datang”; -
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang bersama-sama dengan Lelaki Killes; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang, Teman-teman Korban masih mencari korban; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak bertemu dengan Polisi; -----
- Bahwa Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa setelah dari pelabuhan; -----
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat Terdakwa Abel, Wismoyo dan Rumpe berada di sekitar mobil pada saat itu; -----
- Bahwa posisi motor terdakwa pada saat kejadian berada di dekat mobil Avanza tersebut; -----
- Bahwa setelah rekonstruksi dilakukan baru Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa Saleh juga memukul Riko; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepala tangan, Serpihan kaca mobil dan 1 (satu) lembaran baju kemeja warna abu-abu; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

- 1 Visum et Repertum Nomor : VER04/RSU.SUG/RMP.P-1/1/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. TRIYAGA PRAMADANA** dokter pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo Kota Palopo, sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara a quo; -----
- 2 Visum et Repertum Nomor : 307/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MIFTA NURINDAH** dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo Kota Palopo, sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara a quo; -----
- 3 Visum et Repertum Nomor : 304/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. sukardi** dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo Kota Palopo, sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara a quo; -----

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 307/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10

November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MIFTA NURINDAH** dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo Kota Palopo, sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara; -----

5 Visum et Repertum Nomor : 305/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. SUKARDI** dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo Kota Palopo, sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi Riko Bin Saruna, saksi Muh. Hidayat Alias Hidayat, saksi Padli Alias Padli Bin Saruna, saksi Sadikin Bin Herman, Adnan Malik Alias Ade, saksi Arif Munandar Alias Ical Bin Sirang dan saksi Retno Alias Inno Bin Ansar dengan menggunakan mobil toyota Avanza pergi ke Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo; -----
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo selanjutnya saksi Muh. Hidayat, saksi Fadli, saksi Retno, saksi Sadikin, dan saksi Ical turun dari dalam mobil dan kemudian duduk-duduk di pinggir dermaga/pelabuhan sedangkan saksi Riko dan Lelaki Adnan tetap berada di dalam mobil Avanza tersebut; -----
- Bahwa tidak lama kemudian Lelaki Muh. Saleh dan Lelaki Wismoyo Arman Mansur datang ke tempat dimana saksi Muh. Hidayat, saksi Fadli, saksi Retno, saksi Sadikin, dan saksi Ical berkumpul dan kemudian bertanya dengan mengatakan “orang mana bosku” sehingga saksi Retno menjawab “orang selatan” dan kemudian Lelaki Muh. Saleh dan Lelaki Wismoyo Arman Mansur pergi meninggalkan tempat saksi Muh. Hidayat, saksi Fadli, saksi Retno, saksi Sadikin, dan saksi Ical berkumpul; -----
- Bahwa terdakwa yang berada di samping Istana bersama dengan Lelaki Killes tiba-tiba melihat anak kecil berboncengan tiga di Perempatan Jalan Andi Tadda Kota Palopo dengan berkata bahwa ada anak Belopa di Pelabuhan dan kemudian Terdakwa melihat ada lagi orang yang lewat dengan menggunakan sepeda motor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo

sehingga terdakwa merasa ada yang terjadi di Pelabuhan; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Lelaki Killes lalu pergi ke pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo; -----
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Lelaki Killes tiba di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Terdakwa tidak lagi melihat adanya keributan antara anak Palopo dengan Anak Belopa di Pelabuhan sehingga kemudian Terdakwa langsung menuju ke samping mobil Avanza yang terparkir di Pelabuhan dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yakni Saksi Riko dan Lelaki Adnan berada di dalam mobil Avanza tersebut; -----
- Bahwa karena Terdakwa melihat kaca mobil Avanza tersebut terbuka setengah lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam mobil kemudian Terdakwa langsung menarik baju saksi Riko dan kemudian memukul muka saksi Riko sebanyak 1 (satu) kali sambil terdakwa bertanya kepada saksi Riko dengan mengatakan “anak Belopakko tellaso” dan saksi Riko menjawab “bukan, orang Bua ka saya” lalu kemudian terdakwa berkata “turunko tailaso, kalau mauko aman” sehingga saksi Riko langsung turun dari dalam mobil tersebut; -----
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan KTP saksi Riko sehingga saksi Riko memperlihatkan KTP saksi Muh. Hidayat dan kemudian terdakwa berkata “ke mana temanmu yang di atas mobil” sehingga saksi Riko berbalik dan melihat ke mobil ternyata Lelaki Adnan sudah tidak berada di dalam mobil; -----
- Bahwa bersamaan itu pula kaca mobil Avanza pada bagian belakang pecah; -----
- Bahwa kemudian terdakwa memeriksa mobil dan mengeluarkan semua tas yang berada di dalam mobil dan setelah memeriksanya selanjutnya terdakwa berkata “manami semua temanmu, panggil semuami temanmu”; -----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Muh. Hidayat datang ke dekat saksi Riko dan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Muh. Hidayat dengan mengatakan “anak mana ko” dan dijawab oleh saksi Muh. Hidayat “anak Bua” setelah itu terdakwa berkata “kalau memang betul anak Bua, kenapa lari semuako” dan dijawab oleh saksi Muh. Hidayat “bagaimana anak-anak tidak lari nah belum dijawab mereka sudah dipukul”; -----
- Bahwa kemudian teman-teman saksi Riko sudah mulai bermunculan satu persatu, namun Lelaki Adnan tidak muncul pada saat itu; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Hdayat dan teman-temannya mencari Lelaki Adnan akan tetapi Lelaki Adnan pada malam itu tidak ditemukan; -----

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Dalam soal ini Subaga. Iama mencari Lelaki Adnan tetapi Lelaki Adnan tidak ditemukan sehingga kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Lelaki Killes langsung pulang meninggalkan Pelabuhan Tanjung Ringgit tersebut; -----

- Bahwa Lel. Adnan kemudian ditemukan di laut di dekat Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 07.00 Wita sudah dalam keadaan meninggal dunia; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi Riko sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka saksi Riko; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Riko mengalami luka memar pada bagian mata; -
- Bahwa saksi Riko sempat berobat ke Rumah Sakit At-Medika Palopo dan saksi Riko sempat di visum; -----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 305/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. SUKARDI** dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo Kota Palopo, setelah dilakukan pemeriksaan pada saksi Riko ditemukan luka Memar pada mata sebelah kiri; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan guna mempersingkat uraian putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : -----

- Pertama : --*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau* -----
- Kedua : *Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Atau* ; -----
- Ketiga : *Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ayat (2) KUHPidana, Atau* ; -----
- Keempat : --*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;* -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling cocok diterapkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut adalah Dakwaan Alternatif Keempat *sebagaimana*

*diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana; -----*

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menyatakan kalau Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama yakni melanggar Pasal 80 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim perlu mengemukakan alasan-alasan sehingga Majelis Hakim lebih memilih untuk menerapkan Dakwaan Alternatif Keempat; --

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta-fakta hukum tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa pergi ke Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo pada saat kejadian karena Terdakwa yang sebelumnya berada di samping Istana bersama dengan Lelaki Killes tiba-tiba Terdakwa melihat anak kecil berboncengan tiga di Perempatan Jalan Andi Tadda Kota Palopo dengan berkata bahwa ada anak Belopa di Pelabuhan dan kemudian Terdakwa melihat ada lagi orang yang lewat dengan menggunakan sepeda motor dan memakai topeng menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo sehingga terdakwa merasa ada yang terjadi di Pelabuhan dan kemudian Terdakwa pergi ke Pelabuhan bersama-sama dengan Lelaki Killes. Bahwa sesampainya Terdakwa di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, Terdakwa tidak lagi melihat anak Palopo dan anak Belopa ribut di Pelabuhan sehingga kemudian Terdakwa langsung menuju ke samping mobil Avanza yang terparkir di Pelabuhan dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yakni Saksi Riko dan Lelaki Adnan berada di dalam mobil Avanza tersebut. Bahwa karena Terdakwa melihat kaca mobil Avanza tersebut terbuka setengah lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam mobil kemudian Terdakwa langsung menarik baju saksi Riko dan kemudian memukul muka saksi Riko sebanyak 1 (satu) kali sambil terdakwa bertanya kepada saksi Riko dengan mengatakan “anak Belopakko tellaso” dan saksi Riko menjawab “bukan, orang Bua ka saya” lalu kemudian terdakwa berkata “turunko tailaso, kalau mauko aman” sehingga saksi Riko langsung turun dari dalam mobil tersebut. Bahwa setelah terdakwa mengetahui kalau saksi Riko ternyata bukan Anak Belopa sehingga kemudian Terdakwa mempertanyakan keberadaan Lelaki ADNAN MALIK Alias ADE yang sebelumnya bersama dengan Saksi Riko di dalam mobil sehingga saat saksi Riko berbalik dan melihat ke dalam mobil ternyata Lelaki Adnan sudah tidak berada di dalam mobil lagi dan setelah itu teman-teman saksi Riko berdatangan satu persatu kecuali Lelaki ADNAN MALIK Alias ADE yang tidak ada, sehingga kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Hidayat dan teman-temannya mencari Lelaki ADNAN MALIK Alias ADE akan tetapi Lelaki pada malam itu tidak ditemukan dan setelah beberapa lama Terdakwa mencari Lelaki ADNAN MALIK

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa bersama-sama dengan Lelaki Killes langsung pulang meninggalkan Pelabuhan Tanjung Ringgit tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut, ternyata tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah **menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap ADNAN MALIK Alias ADE yang mengakibatkan ADNAN MALIK Alias ADE meninggal dunia**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah tepat apabila Dakwaan Pasal 80 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diterapkan terhadap perbuatan terdakwa a quo; -----

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 358 Ayat (2) KUHP, hal tersebut apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut pula ternyata kurang tepat diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa berangkat ke Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo tidak bersama-sama dengan ISWANTO, ABEL, WISMOYO, SALEH, ROCKI, TASAR, IKRAM dan RUMPE melainkan Terdakwa hanya bersama dengan Lelaki KILLES yang tidak dijadikan Terdakwa dalam perkara ini yang mana tujuan Terdakwa ke Pelabuhan karena Terdakwa merasa ada yang terjadi di Pelabuhan sehingga pada saat tiba di pelabuhan Terdakwa tidak lagi melihat adanya keributan antara Anak Palopo dengan Anak Belopa dan Terdakwa hanya mendapati saksi Riko Bin Saruna di atas mobil sehingga kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Riko Bin Saruna saja; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap saksi RIKO Bin SARUNA, sehingga beralasan hukum jika Majelis Hakim menerapkan Dakwaan Alternatif Keempat melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana adalah “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”; -----

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tersebut, tidak disebutkan secara tegas apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, hanya disebutkan “Penganiayaan”. Namun memperhatikan rumusan pasal tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat 2 (dua) sub unsur yang harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana Penganiayaan yaitu sub unsur “Barang Siapa” dan sub unsur “Penganiayaan itu sendiri”; -----

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban; -----

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **ANUGRAH Alias ANGGA Bin NOER HILAL** setelah ditanyakan identitasnya di persidangan ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas terdakwa tersebut tidak dibantah oleh terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan. Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang mana dalam masing-masing pasal yang didakwakan tersebut telah termuat ancaman hukuman apabila pasal tersebut dilanggar; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menentukan apakah benar terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi; -----

## Ad. 2. Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka; -----

Menimbang, bahwa menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit (pijn) tidaklah menjadi syarat mutlak adanya perubahan bentuk dari badan tetapi cukup jika menimbulkan rasa tidak enak atau sakit, sedangkan luka (*letsel*) disyaratkan terjadinya perubahan bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula; -----

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Hoge Raad tanggal 15 Januari 1934, N.J 1934

W. 12754 diterangkan pula bahwa “Melakukan sesuatu perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu perasaan sangat sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan”; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur penganiayaan dalam perkara ini, maka perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit (pijn) haruslah dilakukan dengan sengaja, artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar adanya kehendak atau niat dari pelaku dan pelaku sudah menyadari sepenuhnya apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal saat terdakwa berada di samping Istana bersama dengan Lelaki Killes tiba-tiba melihat anak kecil berboncengan tiga di Perempatan Jalan Andi Tadda Kota Palopo dengan berkata bahwa ada anak Belopa di Pelabuhan dan kemudian Terdakwa melihat ada lagi orang yang lewat dengan menggunakan sepeda motor dan memakai topeng menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo sehingga terdakwa merasa ada yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Ringgit tersebut; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Lelaki Killes lalu pergi ke Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo dan setelah Terdakwa bersama dengan Lelaki Killes tiba di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Terdakwa tidak lagi melihat anak Palopo dengan Anak Belopa ribut di Pelabuhan sehingga kemudian Terdakwa langsung menuju ke samping mobil Avanza yang terparkir di Pelabuhan dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yakni Saksi Riko dan Lelaki Adnan berada di dalam mobil Avanza tersebut; -----
- Bahwa karena Terdakwa melihat kaca mobil Avanza tersebut terbuka setengah lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam mobil tersebut kemudian Terdakwa langsung menarik baju saksi Riko dan kemudian memukul muka saksi Riko sebanyak 1 (satu) kali sambil terdakwa bertanya kepada saksi Riko dengan mengatakan “anak Belopakko tellaso” dan saksi Riko menjawab “bukan, orang Bua ka saya” lalu kemudian terdakwa berkata “turunko tailaso, kalau mauko aman” sehingga saksi Riko langsung turun dari dalam mobil tersebut; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa memeriksa mobil dan mengeluarkan semua tas yang berada di dalam mobil dan setelah memeriksanya selanjutnya terdakwa berkata “manami semua temanmu, panggil semuami temanmu”; -----

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Muh. Hidayat datang ke dekat saksi Riko dan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Muh. Hidayat dengan mengatakan “anak mana ko” dan dijawab oleh saksi Muh. Hidayat “anak Bua” setelah itu terdakwa berkata “kalau memang betul anak Bua, kenapa lari semuako” dan dijawab oleh saksi Muh. Hidayat “bagaimana anak-anak tidak lari nah belum dijawab mereka sudah dipukul”; -----
- Bahwa kemudian teman-teman saksi Riko sudah mulai bermunculan satu persatu, namun Lelaki Adnan tidak muncul pada saat itu; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Hdayat dan teman-temannya mencari Lelaki Adnan akan tetapi Lelaki Adnan pada malam itu tidak ditemukan; -----
- Bahwa setelah beberapa lama mencari Lelaki Adnan tetapi Lelaki Adnan tidak ditemukan sehingga kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Lelaki Killes langsung pulang meninggalkan Pelabuhan Tanjung Ringgit tersebut; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi Riko sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka saksi Riko yang mengakibatkan saksi Riko mengalami luka memar pada bagian mata; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa saat Terdakwa melihat kaca mobil Avanza tersebut terbuka setengah, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yakni Saksi Riko dan Lelaki Adnan berada di dalam mobil Avanza tersebut lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam mobil tersebut kemudian Terdakwa langsung menarik baju saksi Riko dan kemudian memukul muka saksi Riko sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi Riko mengalami luka memar pada bagian mata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 305/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. SUKARDI** dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo Kota Palopo, menerangkan bahwa saksi Korban RIKO Mengalami luka memar pada mata kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang memukul Lelaki Riko Bin Saruna tersebut menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laki Riko Bin Saruna yakni luka memar pada mata sebelah kiri; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau pernah ada teman Terdakwa yang dibunuh oleh Anak Belopa di Makassar, sehingga begitu Terdakwa mendengar kalau ada anak Belopa di Pelabuhan Tanjung Ringgit sehingga kemudian Terdakwa lalu pergi ke pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo dan setelah Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yakni Saksi Riko dan Lelaki Adnan berada di dalam mobil Avanza tersebut kemudian Terdakwa langsung menarik baju saksi Riko dan kemudian memukul muka saksi Riko sebanyak 1 (satu) kali, sehingga dari keterangan terdakwa tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memukul saksi Riko Bin Saruna adalah perbuatan yang disengaja oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan dasar adanya kehendak atau niat dari terdakwa yakni terdakwa merasa jengkel dengan Anak Belopa karena sebelumnya ada teman Terdakwa yang dibunuh oleh Anak Belopa di Makassar dan sudah barang tentu semua orang mengetahui termasuk terdakwa sudah pasti mengetahui akibat yang ditimbulkan apabila melakukan pemukulan terhadap seseorang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Penganiayaan telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis pula berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa perihal Barang Bukti berupa : 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepalan tangan, Serpihan kaca mobil dan -- 1 (satu) lembaran baju kemeja warna abu-abu, oleh karena Barang Bukti tersebut masih akan dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa FAHRUL AMIR Bin H. AMIRUDDIN Alias RUMPE, sehingga barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FAHRUL AMIR Bin H. AMIRUDDIN Alias RUMPE; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

*Keadaan yang memberatkan :* -----

- Akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma; -----

*Keadaan yang meringankan :* -----

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa masih muda dan masih diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga Hemat Majelis bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp



----- **MENGADILI :** -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANUGRAH Alias ANGGA Bin NOER HILAL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepalan tangan; -----
  - Serpihan kaca mobil; -----
  - 1 (satu) lembaran baju kemeja warna abu-abu; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **FAHRUL AMIR Bin H. AMIRUDDIN Alias RUMPE**; -----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2016 oleh **MOCH. YULIHADI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TAHIR, S.H.,M.H.**, dan **MAHIR SIKKI ZA., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **MOH. RIZAL MANABA, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa. -----

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

*T.t.d.*

*T.t.d.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. YULIHADI, S.H.,

M.H.

T A H I R, S.H., M.H.

*T.t.d.*

MAHIR SIKKI ZA., S.H.,

Panitera Pengganti,

*T.t.d.*

ARMAN, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)